



## Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jalan Mangunsarkoro No.31 Palu 94111 082396177622

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak

## Layanan Pengaduan

No. SK :

### Persyaratan

1. Pengaduan Korban/Pelapor
2. Data Korban
3. Kronologis
4. Disposisi KUPT di tujukan ke Seksi Penerimaan dan Klarifikasi

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Seksi Penerimaan dan Klarifikasi melakukan koordinasi dengan Kepala UPT PPA mengenai pengaduan korban/pelapor
2. Seksi Penerimaan dan klarifikasi melakukan klarifikasi dan Asessmen terhadap aduan
3. Seksi penerimaan dan Kalrifikasi membuat laporan pengaduan dan di koordinasikan kepada KUPT
4. KUPT memberikan disposisi untuk menindaklanjuti pengaduan

### Waktu Penyelesaian

1 Jam

Membutuhkan waktu penyelesaian 1 jam

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Pengaduan Hotline setiap hari ( 1x 24 Jam ) atau mendatangi langsung kantor UPT PPA ( diwaktu Jam Kantor )

### Pengaduan Layanan



## **Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Jalan Mangunsarkoro No.31 Palu 94111 082396177622

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak

Email : [uptppaprov.sulteng2019@gmail.com](mailto:uptppaprov.sulteng2019@gmail.com)